



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Jl. Merdeka No. 153 – 155, Telepon (0321) 861138 - 861494
J O M B A N G

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
Nomor : 518.1/ 979 /BH/XVI.8/415.35/2009

T E N T A N G

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
BUPATI JOMBANG

- Menimbang : a Bawa Pendirian Koperasi Wanita " Sejahtera " bertujuan antara lain untuk mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya.
b Bawa pendirian Koperasi Wanita "Sejahtera " dapat mengembangkan potensi Wilayah disekitar Koperasi.
c Bawa isi Akta Pendirian Koperasi Wanita "Sejahtera " tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang RI.Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dapat disetujui untuk diberikan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 tahun 1992).
2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1994)
3 Peraturan Menteri Negara Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
4 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang
5 Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/81/415.10.10/2009 tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jombang.
- Memperhatikan 1 Surat Permintaan Pengesahan Akta Pendirian dari Pendiri Koperasi Wanita "Sejahtera " Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Nomor: 02/Kop.Wan.Sej/WNK/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009
2 Akta Notaris, Sri Puspitaningtyas, SH,Jl.KH. Wahid Hasyim No.82 Jombang,Nomor: 126 tanggal 11 Nopember 2009 tentang Akta Pendirian Koperasi Wanita "Sejahtera "

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian : Koperasi Wanita " Sejahtera " untuk selanjutnya disebut KOPWAN " Sejahtera " beralamat / bertempat kedudukan di: Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur -----

- KEDUA : Dengan disyahkan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA , maka Koperasi tersebut memperoleh status Badan Hukum.
- KETIGA : Nomor dan tanggal Surat Keputusan Akta Pendirian Koperasi beserta nama, alamat / tempat kedudukan Koperasi dicatat dalam Buku Daftar Umum dengan menggunakan nomor urut.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
- KELIMA : Agar setiap orang mengetahuinya, mengumumkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 Nopember 2009



Tembusan :

Yth : 1. Menteri Negara Urusan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah RI.
Cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM..
2. Gubernur Jawa Timur.
3. Bupati Jombang.